

**PENERAPAN PEMBELIAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN  
TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
OLEH KEPOLISIAN RESOR SIAK**

**Oleh : ADE MARIA ENGELINA**

**Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina,SH.,M.H**

**Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,M.H**

**Alamat : Jln. Melur No. 261 Panam, Pekanbaru**

**Email : ade.maria96@gmail.com- Telepon : 082382854385**

**ABSTRACT**

*Undercover Buy is one of the authorities granted by the Narcotics Act to investigators of narcotics crime. The purpose of this thesis, namely; first, the application of covert purchases in the investigation of criminal acts of narcotics abuse by the Siak Resort police, secondly, obstacles in the application of covert purchases in criminal investigations into narcotics abuse by the Siak Resort police; narcotics abuse by the police of Siak Resort.*

*The type of research used in this study is sociological legal research. Sociological legal research is carried out by making legal identification and how the effectiveness of the law applies in society. While the nature of this research is descriptive which aims to provide a detailed and clear description of the implementation of narcotics investigations using covert purchasing techniques.*

*From the results of the research and discussion it can be concluded that first: The application of covert purchases in the investigation of criminal acts of narcotics abuse by the Siak Resort Police, is not carried out in an open manner so it is prone to mistakes made by officers, such as officers not reporting the results of investigations due to circumstances that are not possible; second, the obstacles encountered in the application of covert purchases, namely the lack of members of investigators, facilities and infrastructure, lack of budgets, field situations and people who are afraid to share information; namely proposing additional personnel to the leadership, proposing additional funds for the next year, applying for operational procurement, and using other parties to be able to deal with target. The author's advice, first: the application of covert purchasing techniques in investigating narcotics abuse must be more specifically supervised; second, the police must also provide protection for the people who have provided information on criminal acts of narcotics abuse; third, the government also pays more attention to facilities and infrastructure for the duties and functions of the police, especially in conducting investigations into criminal acts of narcotics abuse by the police of Siak Resort.*

***Keywords: Covert Purchases - Investigations - Crime***

## A. LATAR BELAKANG

Perkembangan kejahatan Narkotika di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa.<sup>1</sup> Narkotika termasuk ke dalam kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Narkotika sendiri merupakan barang yang tidak lagi dikatakan dengan barang haram yang susah untuk didapat, melainkan barang yang amat mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaannya.

Hukum yang mengatur mengenai penggunaan narkotika diawali dengan dibuatnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976. Kemudian seiring dengan perkembangannya kemudian pengaturan mengenai pengawasan penggunaan narkotika ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika yang kemudian diperbaharui dan diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 karena Undang-Undang yang lama tersebut dianggap tidak cukup lagi dalam menangani penyebaran dan peredaran gelap narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan suatu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi

canggih serta dilakukan secara terorganisasi dan bersifat transnasional yaitu lintas negara. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana narkotika, tepatnya di Pasal 73 sampai dengan Pasal 103.

Didalam setiap rangkaian penanganan kasus narkotika, proses penyelidikan adalah proses yang paling utama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Hal ini dikarenakan bahwa penyelidikan merupakan suatu proses pengumpulan bukti-bukti yang dapat menentukan siapa tersangkanya, pada proses penyelidikan inilah dapat dikumpulkan barang bukti yang dapat digunakan dalam membuktikan kejahatan dalam penggunaan narkotika. Selain itu pada tahap ini pulalah dapat diketahui status tersangka sebagai pemakai atau pengedar.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 pada pasal 24 yaitu dalam hal penyelidikan polisi dapat melakukan kegiatan penyelidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), Wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pelacakan (*tracking*), penelitian dan analisis dokumen.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Afif dan Marzani Anwar, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah cetak II*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta: 2004, hlm. 101.

---

<sup>2</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012

Pada penyelidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan cara penyamaran *undercover buy*, yang merupakan suatu teknik khusus yang digunakan dalam menangani kasus peredaran narkotika sebagai calon pembeli.

Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Narkotika kepada penyidik tindak pidana narkotika. Hal ini tertuang pada pasal 75 huruf J Undang-Undang Narkotika. Ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkoba, dimana seorang informan atau anggota polisi atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkoba.

Pelaksanaan penyelidikan dengan pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam kasus tindak pidana narkotika memang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 yang terdapat dalam pasal 24 huruf f yaitu khusus kasus peredaran narkotika dapat digunakan dengan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi narkoba sampai tempat tertentu, penyamaran disertai penindakan atau pemberantasan,

---

“tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana”, Pasal 12 ayat (1) a.

namun pelaksanaan pembelian terselubung yang dilakukan dalam penyelidikan tidak dibenarkan tindakan yang diluar dari pada yang diatur di Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012. Artinya tidak dibenarkan jika aparat kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung tanpa adanya perintah tertulis dari pimpinan. Pembelian terselubung harus dilaksanakan oleh penyidik. Hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Narkotika. Dan setiap hal yang dilakukan oleh penyidik haruslah berdasarkan perintah tertulis dari pimpinan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ***“Penerapan Pembelian Terselubung dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian Resor Siak”***

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian Resor Siak?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian Resor Siak?
3. Upaya apa sajakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana

penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian Resor Siak?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian Resor Siak.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian Resor Siak.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh kepolisian Resor Siak.

#### **2. Kegunaan penelitian**

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
- b. Secara teoritis dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai penerapan *undercover buy* oleh kepolisian dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.
- c. Secara praktis, penulisan skripsi ini dapat memperluas

dan meningkatkan pengetahuan penulis dalam hal karya ilmiah, serta mempunyai nilai kemanfaatan dibidang pelaksanaan pengelidikan dalam mengungkapkan penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan *undercover buy*.

- d. Dapat memberikan sebagai bahan referensi bagi akademis dan pihak-pihak berkepentingan yang ingin melakukan penelitian khususnya dalam penelitian yang sama.

### **D. Kerangka Teori.**

#### **1. Teori Tindak Pidana.**

Menurut Simons bahwa tindak pidana (*strafbaarfeit*) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>3</sup> Simons juga menerangkan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu untuk bertanggungjawab.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dalam dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis yakni berdasarkan pendapat para ahli hukum dan sudut pandang undang-undang yang menerangkan bagaimana

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 185.

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

## 2. Teori Penyelidikan

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi.<sup>4</sup> Dalam perkara pidana, penyelidikan atau penelitian itu adalah langkah-langkah untuk melakukan penelitian berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan untuk memastikan apakah peristiwa pidana itu benar-benar terjadi atau tidak terjadi.<sup>5</sup>

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapa atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>6</sup> Dikatakan penyelidikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 4: yang dimaksud dengan penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia.

## 3. Teori Penegakan Hukum

---

<sup>4</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta: 2012, hlm 18.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*Tentang Hukum Acara Pidana*”, Pasal 1 angka 4.

Dalam konstelasi reformasi muncul harapan dan tuntutan agar hukum ditegakkan secara konsisten dan tanpa pandang bulu. Hal ini berarti, tuntutan supermasi hukum dilakukan secara demokratis, berkeadilan, dan bermoral. Penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan atau *law enforcement*, dan bukan pula sekedar melaksanakan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum bergantung pada beberapa faktor, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri.<sup>7</sup>

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium* atau upaya hukum terakhir karena tujuannya adalah untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Penegakan hukum pidana dapat menimbulkan faktor penjara yang sangat efektif.<sup>8</sup> Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Erdiansyah, “Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 8, No. 1 November 2008, hlm 16.

<sup>8</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 121.

<sup>9</sup> Sajipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2010, hlm . 2.

#### 4. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penerapan adalah proses atau cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, memanfaatkan serta mempraktekkan.<sup>10</sup>
2. Pembeliann terselubung atau *Undercover Buy* adalah teknik penyamaran sebagai calon pembeli.<sup>11</sup>
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>12</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana.<sup>13</sup>
5. Penyalahgunaan narkoba (narkotika dan obat-obat terlarang) adalah pemakaian narkoba diluar indikasi medic, tanpa petunjuk atau resep dokter, dan pemakaiannya bersifat menimbulkan kelainan (*patologik*) dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas di rumah, sekolah atau kampus, tempat kerja, dan lingkungan sosial.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> [http://www. Kamus Besar Bahasa Indonesia.com/Penerapan](http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.com/Penerapan), diakses, tanggal, 15 April 2018.

<sup>11</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 “*Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*”, Pasal 24 huruf f.

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 “*tentang Hukum Acara Pidana*”, Lembaran Negara RI. Tahun 1981 Nomor 8. Pasal 1 ayat 4.

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm 48.

<sup>14</sup> H Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum*

6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>15</sup>
7. Wilayah Hukum Resor Siak adalah wilayah kerja atau wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah Kabupaten Siak dan sekitarnya.

#### 5. METODE PENELITIAN.

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>16</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian adalah di wilayah hukum Kepolisian Resor Siak. Alasan penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum Kabupaten Siak karena saat ini tingkat

---

*Pidana Nasional*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2008, hlm 2.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 “*Tentang Narkotika*”, Pasal 1 ayat 1.

<sup>16</sup> H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 12.

kasus penyalahgunaan Narkotika sangat marak di Kabupaten Siak.

### **3. Populasi dan Sampel**

#### **a. Populasi**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Kasat Reserse Narkoba Polres Siak
2. Kanit Reserse Narkoba Polres Siak
3. Penyidik Reserse Narkoba Polres Siak

#### **b. Sampel**

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah penelitian dalam menentukan penelitian.<sup>17</sup> Metode yang digunakan adalah *Metode Purposive Sampling* yaitu merupakan suatu cara pengambilan data dengan terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

### **4. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang penulis peroleh secara langsung dilapangan dengan pengumpulan data, menggunakan wawancara,<sup>18</sup> wawancara tersebut penulis ajukan

---

<sup>17</sup> Bambang Wayulo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm 44.

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

kepada Satuan Reserse Narkoba Polres Siak.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan untuk mendukung data primer. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>19</sup> Yang terdiri dari:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

---

<sup>19</sup> *Ibid*

contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara/interview

Melakukan tanya jawab langsung pada responden yakni menyelidik kepolisian di Polres Siak mengenai pelaksanaan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pembelian terselubung (*undercover buy*), faktor penghambat pelaksanaan penyelidikan serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

### b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dokumen-dokumen kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>20</sup> Penelitian kepustakaan, mengumpulkan data-data sekunder dan tidak memerlukan data primer. Kajian kepustakaan ini fokus terhadap buku-buku yang berkaitan dengan penelitian dan menggunakan berbagai macam literatur.

### c. Analisis Data

Dari data yang didapat, penulis menganalisa data secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah penulis peroleh. Analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang

sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat nyata dalam masyarakat. Metode dan teknik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Selanjutnya penulis mengolah data yang telah diperoleh dengan mengkaji secara logis dan yuridis serta mempelajari kasus, fakta hukum yang sebenarnya, dari pakar hukum dan artikel dari pengamat hukum yang sesuai dengan penelitian penulis untuk mengetahui gambaran umum mengenai penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

### A. Penerapan Pembelian Terselubung dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian Resor Siak.

Kepolisian sebagai komponen awal dalam menghadapi berbagai kejahatan melalui rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>21</sup> Kepolisian mempunyai kewenangan dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang terdapat pada pasal 81 yaitu Penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap

---

<sup>20</sup> Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hlm 101.

---

<sup>21</sup> Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 8.

penyalahgunaan narkotika dan preskursor Narkotika.

Dalam pelaksanaan penyelidikan kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, pada pasal 12 ayat (1) terdapat beberapa teknik penyelidikan yaitu, kegiatan penyelidikan meliputi pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), Wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pelacakan (*tracking*), penelitian dan analisis dokumen.

Setiap dalam pelaksanaan penyelidikan wajib dilengkapi dengan surat perintah dari atasan dan melaporkan hasil dari pada penyelidikan, berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 13 yaitu: Petugas penyidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, petugas penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah, laporan hasil penyelidikan sebagaimana pada ayat (2) disampaikan secara tertulis atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Setelah dikeluarkannya surat perintah penyelidikan dari atasan maka anggota yang telah ditugaskan dapat melakukan tugas dan kewajibannya

sebagai penyidik. Penyidik yang bertugas melakukan penyelidikan *undercover* wajib melapor pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung, maka analisis penulis antara lain:

1. Penerapan penyelidikan yang dilakukan memang tidak dilakukan secara terbuka melainkan dengan penyamaran yang rawan akan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Hal itu dapat dikatakan penyimpangan dalam penyelidikan karena berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 pada pasal 13 ayat (2) yaitu Petugas penyidik wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah keadaan petugas tidak dapat diketahui selama dalam penyamaran, kegiatan apa yang dilakukan oleh petugas selama penyamaran, karena banyak kasus yang terjadi polisi melindungi pengedar narkoba.
2. Sasaran dalam penyelidikan *undercover* tidak sembarangan mempercayai orang baru yang berada dilingkungannya bahkan yang akan membeli narkoba milik sasaran sehingga sasaran berupaya untuk mengetahui asal usul petugas dan bahkan sasaran menawarkan narkoba kepada petugas apakah

orang yang baru dikenal sasaran benar seorang pemakai atau polisi yang sedang menyamar, sehingga dalam penerapan penyelidikan dengan *undercover* petugas yang melakukan penyelidikan melakukan tindakan penyimpangan dari aturan hukum..

3. Dalam penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung, pihak Satuan Narkoba menggunakan *informan* yang membantu petugas berkenalan dengan si pengedar.

#### **B. Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Pembelian Terselubung dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian Resor Siak**

Meskipun kepolisian telah melakukan tugas dan kewajibannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mengalami hambatan-hambatan selama melaksanakan penyelidikan. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resor Siak dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan *undercover buy* adalah sebagai berikut :

##### 1. Faktor Internal

###### a. Personil

Melihat dari jumlah kasus tindak pidana narkotika yang setiap tahunnya meningkat yang ditangani oleh Satuan Narkoba Polres Siak, dibandingkan dengan jumlah anggota penyidik hanya terdiri dari 6 orang

yang dibagi menjadi 3 regu dan 1 regunya ada 2 orang penyidik dalam melakukan penyelidikan maka analisa penulis yaitu jumlah kasus tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik..

###### b. Sarana dan Prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dapat mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. Misalnya dalam melakukan teknik pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi baik elektronik maupun data rekaman atau informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

###### c. Terbatasnya Biaya Operasional

Persoalan biaya tidak lepas dari hambatan yang dialami Satuan Narkoba Polres Siak. Dalam melaksanakan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung membutuhkan waktu yang lama sehingga harus mengeluarkan biaya yang banyak, yaitu dalam menerapkan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung contohnya dalam biaya

sewa rumah yang menjadi tempat tinggal dan petugas selama melakukan penyelidikan, biaya hidup sehari-hari selama melakukan penyelidikan, serta uang pancingan dalam melakukan transaksi berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Satuan Narkoba Polres Siak, biaya pengeluaran untuk melakukan penyelidikan *undercover buy* dalam satu kasus sekitar 4 sampai 5 juta rupiah, jika dilakukan lebih dari sebulan.

## 2. Faktor Ekstrenal

### a. Situasi lapangan

Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung pihak Satuan Reserse Narkoba Polres Siak menghadapi kesulitan dalam situasi lapangan. Berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Satuan Narkoba Polres Siak yaitu saat melaksanakan penyelidikan sasaran dalam penyelidikan selalu menyewa rumah tempat tinggal diujung atau gang buntu dan pengedar sulit untuk percaya dengan orang baru yang ingin membeli narkoba.<sup>22</sup>

### b. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Satuan Narkoba Polres Siak, masyarakat yang mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian dikarenakan takut, jika melapor kepada pihak kepolisian merasa membahayakan

keselamatan jiwa mereka. Menurut analisa penulis masyarakat tidak memberikan informasi dikarenakan takut itu wajar, karena dapat mengancam keselamatan mereka, namun karena pihak Kepolisian tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat yang kemudian tidak memberikan perlindungan bagi yang memberikan informasi.

## C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan Pembelian Terselubung dalam Penyelidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Kepolisian Resor Siak

### 1. Faktor Internal

#### a. Dari segi personil

Melihat dari penerapan penyelidikan yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung yang membutuhkan waktu yang lama, penyidik juga melakukan pengeledahan, penyelidikan juga melakukan penangkapan yang tertangkap tangan saat menggunakan narkoba atas informasi dari masyarakat, maka jumlah personil tersebut tidak sebanding dengan jumlah kasus, sehingga perlu penambahan anggota penyidik.

#### b. Dari segi sarana dan Prasarana

Dalam hambatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Narkoba Polres Siak hanya berupa 1 unit handphone, sedangkan kendaraan operasional tidak ada seperti kendaraan sepeda motor dan mobil. Berdasarkan wawancara yang

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan *Bapak Bripka Pernal Eryanto*, Penyidik Reserse Narkoba Polres Siak, Hari Jumat 2 November 2018, Bertempat di Polres Siak.

dilakukan penulis, upaya yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Siak yaitu menggunakan kendaraan pribadi penyidik, kemudian melaporkan kekurangan sarana dan prasarana yang dialami oleh penyidik narkoba Polres Siak agar dapat segera memenuhi kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana yang nantinya akan digunakan sebagai membantu dalam penyelidikan.

c. Dari segi biaya

Dalam mengatasi hambatan biaya yang dihadapi Satuan Narkoba Polres Siak untuk melaksanakan teknik pembelian terselubung, contohnya untuk sewa rumah dalam penyelidikan, biaya hidup sehari-hari dan serta uang pancingan. Upaya yang dilakukan penyidik Satuan Narkoba Polres Siak dalam mengatasi hambatan biaya yaitu, dengan mengajukan penambahan anggaran dana kepada pimpinan Polres Siak dengan harapan akan ditindak lanjuti langsung. Biaya operasional yang terbatas menjadi masalah bagi penyidik apabila akan mengungkap kasus tindak pidana narkotika yang lebih besar.

2. Faktor Eksternal

a. Dari segi situasi lapangan

Dalam mengatasi hambatan situasi lapangan Satuan Narkoba Polres Siak yaitu sasaran menyewa rumah diujung atau gang buntu dan sulit untuk percaya dengan orang baru. Maka upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Siak yaitu menggunakan pihak lain (*informan*) seperti mendekati orang yang membeli barang (narkoba) kepada si pengedar

kemudian si pembeli memperkenalkan petugas kepada si pengedar.

b. Dari segi masyarakat

Dalam mengatasi hambatan dari masyarakat Satuan Narkoba Polres Siak yaitu masyarakat tidak memberikan informasi dikarenakan takut karena dapat membahayakan keselamatan jiwa mereka. Maka upaya yang dilakukan Satuan Narkoba Polres Siak yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan mengenai tindak pidana narkotika dan mengajak masyarakat untuk dapat membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian Resor Siak, Penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung tidak dilakukan dengan cara terbuka, sehingga rentan terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh petugas, seperti halnya petugas yang melakukan penyelidikan tidak melaporkan hasil penyelidikan karena keadaan yang tidak memungkinkan, sehingga penyelidikan yang dilakukan dapat menyebabkan kecil kemungkinan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan maupun keadaan petugas.

2. Hambatan dalam penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian Resor Siak antara lain: Faktor *Internal* adalah faktor yang berasal dari Satuan Narkoba Polres Siak, pertama faktor personil yaitu kurangnya jumlah anggota penyidik, kedua faktor sarana dan prasarana yaitu tidak adanya kendaraan operasional, dan faktor biaya yaitu sedikitnya anggaran yang dimiliki. Faktor *eksternal* adalah faktor yang berasal dari luar Satuan Narkoba Polres Siak yaitu faktor situasi lapangan yaitu lingkungan dari sasaran, dan faktor masyarakat yaitu masyarakat takut untuk memberitahukan informasi.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh kepolisian Resor Siak dengan menggunakan teknik pembelian terselubung antara lain: upaya yang dilakukan berdasarkan faktor *internal* yaitu: mengajukan penambahan personil kepada pimpinan Polres Siak, menggunakan kendaraan masing-masing dan kemudian mengajukan permohonan pengadaan kendaraan operasional kepada pimpinan Polres Siak. *eksternal* yaitu : menggunakan pihak lain (informan) untuk dapat berhubungan dengan sasaran, polisi melakukan penyuluhan-penyuluhan yang bekerja sama

dengan BNN, dan pihak kepolisian memberikan perlindungan kepada masyarakat agar masyarakat tidak perlu takut dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum.

## B.SARAN

1. Penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung harus dilakukan pengawasan yang lebih khusus supaya dalam penyelidikan dengan penyamaran tidak menyalahi aturan yang ada dan berjalan sesuai dengan prosedur.
2. Pihak kepolisian harus menangkap pemakai bukan hanya fokus kepada pengedar, pihak kepolisian juga harus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang telah memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika supaya masyarakat yang melapor merasa aman yang dapat membantu pihak kepolisian.
3. Diharapkan pemerintah juga lebih memperhatikan sarana dan prasarana bagi tugas dan fungsi kepolisian khususnya terhadap tindak pidana narkotika, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap perkembangan generasi muda sebagai penerus bangsa yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Afif, dan Marzani Anwar, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah cetak II, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama*, Jakarta.
- Al-Banjary, Syaefurrahman, 2005, *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung dan Ptk Press, Jakarta.
- Ali, H. Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Djamali, R. Abdoel, 2007, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makara, Moh. Taufik, Suharsil, dan Moh. Zakky A.S, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana* Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- S. H. Siswanto, 2012, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sofyan, Andi dan abd. Aziz, 2014, *Hukum Acara Pidana; Suatu Pengantar Edisi Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Sunarso, Siswanto, 2011, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syamsudin, 2007, *Operasionalisasi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wayulo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zulkarnain, 2006, *Peradilan Pidana*, In-Trans Publishing Malang, Malang.

### B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Kamus/Makalah

- Aleardo Zanghellini, 2017 "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris, 467, *Jurnal Westlaw*.
- Daniel C. Eidsmoe dan Pamela K. Edwards, 1998-1999, "Does The Criminal Acts Exclusion Work Where The "Expected Or Intended" Exclusion Failed? Cpnnecticut Insurance Law Journal, 5 Conn.Ins. L.J.707.
- Erdiansyah, "Fenomena Perbuatan Main Hakim Sendiri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Vol 8, No. 1 November 2008.
- Rahmadani, Defani Lisaura, 2017, "Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Siak", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Rizanizarli, "Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya Terhadap Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh, Vol 4 No. 63 Agustus 2014.
- Sari, Eka Novia, 2008, "Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang Dilakukan oleh Anak", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan..
- Vinay Mishra Siddarth Tatiya, 2012 "*Criminal Liability*. Lessons Learnt and to be Learnt", *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  
 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143,
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 686.
- D. Website**  
[http://www. Kamus Besar Bahasa Indonesia.com/Penerapan](http://www.Kamus Besar Bahasa Indonesia.com/Penerapan), diakses, tanggal, 15 April 2018.
- <http://www. Media Indonesia>, diakses, tanggal 25 September 2018.